



PUTUSAN
No. 91/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FERI FEBRIAN Bin ALI UMAR
Tempat lahir : Padang
Umur atau tanggal lahir : 18 tahun / 21 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kp.Pancoran Mas Rt.001/002 Pancoran Mas
Depok atau Duren Jaya Rt.04/01 No.72 Bulak
kapal Bekasi Timur ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 14 Nopember 2010 No. Pol. : Sp-Han / 09/ XI/2010/ LLJS tanggal : 14 Nopember 2010 s/d tanggal : 03 Desember 2010 ; ---
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2010 No.B.1344/0.1/14.3/ Epp.2/12/2010, sejak tanggal 04 Desember 2010 s/ tanggal 12 Januari 2011 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 11 Januari 2011 , No. : B.36/0.1.14.3/Ep.2/01/2011 sejak tanggal : 11 Januari 2011 s/d tanggal : 30 Januari 2011 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Januari 2011 No.107/Pen/ Per,Tah/2011/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 19 Februari 2011.-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 23 Februari 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Karena Kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan pasal 310 ayat (3) Undang-undang Lalu lintas dan angkutan jalan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 RUDDY BASTIAN,SE
- 2 BAYU HADI PRAYITNO
- 3 MUHAMMAD DAVIQ
- 4 SUMIRAN

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar jam 11.30. wib bertempat di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana korbannya adalah Silvia Magdalena ;
- Bahwa tas kejadian tersebut saksi Ruddy bastari,Se selaku suami korban mendapatkan kabar melalui telepon, yang saat itu saksi berada di Toko tempat saksi bekerja didaerah kebagusan Jakarta Selatan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut benar Terdakwa sebagai pelaku pengendara kendaraan yang menabrak korban, sehingga korban mengalami luka berat, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pasar rebo Jakarta Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban sampai di Rumah sakit dan setelah menjalani perawatan, ternyata korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010, sekitar pukul 20.07 Wib ‘
- Bahwa benar atas diperlihatkan adanya barang bukti tersebut dipersidangan , terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 310 ayat (4) undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar : 310 ayat (4) undang-undang lalu lintas dan angkutan ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setia orang : yakni sebagai subyek hokum yang melakukan tindak pidana baik itu merupakan orang sebagai individu maupun sebagai badan hukum dan berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa , maka telah nyata bahwa terdakwa Feri Febrian Bin Ali Umar adalah benar orang yang melakukan perbuatan pidana terhadap korban Silvia Magdalena ;
- 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana pasal 229 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 310 ayat (4) undang-undang lalu lintas dan angkutan ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Silvia meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : 339 KUHP dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **FERI PEBRIAN Bin ALI UMAR** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Karena Kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1(satu) lembar STNK B-6149-FNV dan 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun B-6149-FNV dikembalikan kepada Terdakwa ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU tanggal 02 Maret 2011**, oleh kami : **AHMAD SHALIHIN,SH.MH**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.AKSIR,SH,MH** dan **SYAIFONI,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 07 Maret 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **S U T A J I, SH,MH**, Panitera Pengganti, dihadapan **TITIN HERAWATI UTARA,SH**. Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

H. AKSIR, SH.MH.

AHMAD SHALIHIN,SH.MH

SYAIFONI, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

S U T A J I, SH.MH